



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Kode etik dan penyimpangan budaya dalam konseling: studi literatur

Ida Ayu Made Diah Naraswari^{*)}, Ni Ketut Suarni, I Ketut Dharsana
Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mar 19th, 2023
Revised May 22th, 2023
Accepted Jun 27th, 2023

Kata kunci:

Konseling lintas budaya
Kode etik
Pertimbangan etik konseling

ABSTRAK

Konseling merupakan suatu *helping relationship* yang melibatkan interaksi dan komunikasi antara konselor dengan konseli. Konseling multikultural atau dikenal sebagai konseling lintas budaya merupakan salah satu bentuk konseling yang perlu dikuasai oleh konselor, khususnya dalam konteks penyelenggaraan layanan konseling di sekolah dengan siswa yang berasal dari beragam latar belakang kebudayaan. Pemahaman dan kompetensi konselor terkait konseling lintas budaya tentu akan berpengaruh terhadap keefektifan proses konseling yang berlangsung. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kajian terkait kode etik dalam praktik konseling lintas budaya dan penyimpangan budaya yang dapat terjadi dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Kajian ini berimplikasi terhadap peningkatan kompetensi konselor, khususnya dalam praktik konseling lintas budaya di sekolah.



© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Naraswari, I. A. M. D.,
Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia
Email: ayu.diah.naraswari@student.undiksha.ac.id

Pendahuluan

Pendidikan sebagai sebuah proses sudah semestinya mampu menyentuh dunia kehidupan peserta didik secara individual. Proses tersebut tidak cukup hanya dilakukan oleh guru mata pelajaran, tetapi juga memerlukan bantuan profesi pendidik lain yakni guru bimbingan dan konseling atau konselor (Handayani, 2013; Ulfah & Opah, 2015). Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses pendidikan, menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan kualitas pelayanan pendidikan bagi siswa. Oleh karena itu, layanan konseling saat ini perlu menjangkau seluruh peserta didik dengan berbagai latar belakang dan permasalahan.

Konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan dari konselor dengan tujuan untuk membantu individu mengatasi hambatan-hambatan dan mencapai perkembangan diri yang utuh dan optimal (Corey et al., 2017; Dharsana, 2018; Gladding, 2009). Proses ini akan dapat berlangsung dengan baik apabila terjalin hubungan antar individu yang baik antara konselor dengan konseli yang berasal dari latar belakang budaya yang beragam, oleh karena itu diperlukan pemahaman konselor terkait budaya dalam upaya pelayanan konseling (Elizar, 2018).

Konseling multikultural atau yang juga dikenal dengan konseling lintas budaya (*cross culture counseling*) merupakan salah satu bentuk konseling yang dilakukan untuk dapat memahami konseli dengan latar belakang dan karakteristik budaya yang berbeda-beda (Dharsana, 2018). Pemahaman konselor terkait dengan konseling lintas budaya sangat diperlukan karena seorang konselor khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki

ragam kebudayaan, tentu tidak dapat mengabaikan latar belakang budaya yang beragam karena tidak menutup kemungkinan dalam praktiknya konselor akan berhadapan dengan konseli yang berbeda baik dalam hal kepribadian, nilai, moral, maupun budaya (Syahril, 2018).

Implementasi konseling lintas budaya dalam penyelenggaraan layanan BK di sekolah memiliki urgensi yang sangat kuat mengingat peserta didik di sekolah tentu memiliki keberagaman budaya yang sangat luas sehingga guru BK perlu menguasai keterampilan-keterampilan dalam konseling lintas budaya, serta mampu mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan budaya dalam pelayanan konseling. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan etik dalam konseling lintas budaya, serta mengkaji penyimpangan-penyimpangan budaya yang terjadi dalam praktik konseling lintas budaya.

Metode

Studi ini merupakan kajian literatur. Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa sumber pustaka elektronik Google Scholar, Crossref, dan Scopus. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan beberapa kata kunci diantaranya “konseling lintas budaya, *cross-cultural counseling*, kode etik konseling, dan penyimpangan budaya”. Adapun kriteria kelayakan yang digunakan antara lain (1) tersedia literatur *full-paper* yang dapat diakses, (2) literatur dipublikasikan pada jurnal atau prosiding bereputasi, dan (3) literatur dipublikasikan selama 10 tahun terakhir. Hasil penelusuran literatur selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Konselor profesional akan memperhatikan kinerjanya untuk selalu mengutamakan kesejahteraan konseli dan kepercayaan masyarakat. Sistem nilai yang diyakini konselor merupakan penentu dalam perilaku etis. Hunainah (2016) mengemukakan prinsip-prinsip etis yang didasarkan kepada nilai-nilai sosial dalam profesi konseling diantaranya (1) tanggung jawab yakni konselor memiliki tanggung jawab untuk melakukan standar layanan profesi terbaik, (2) kompetensi, yakni konselor perlu memelihara standar kompetensi profesi yang terbaik, (3) standar moral dan legal, yakni upaya konselor untuk menjaga kualitas layanan, (4) kerahasiaan, yakni melindungi informasi konseli dari pihak yang tidak berkepentingan, dan (5) kesejahteraan konseli, yakni konselor harus menghormati dan melindungi konseli. Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat-istiadat. Kebudayaan sendiri diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal atau pikiran manusia, sehingga dapat menunjuk pada pola pikir, perilaku serta karya fisik sekelompok manusia. Istilah berwawasan multi budaya dapat digunakan secara simultan dengan istilah-istilah lainnya, seperti: multi-kultural, antar budaya, inter - kultural, silang-budaya, *cross cultural*, trans-kultural, *counseling across-cultural*.

Konseling lintas budaya merupakan hubungan yang dibangun antara konselor dengan konseli. Namun yang membedakan dengan konseling pada umumnya adalah budaya yang melatar belakanginya. Perbedaan budaya menuntut keterampilan konselor untuk lebih memperhatikan sikap dan perilakunya, dikarenakan bukan hanya bagaimana permasalahan konseli tersebut terentaskan, namun juga bagaimana konseli dapat menerima konselor dengan baik. Oleh karena itu, beberapa kode etik yang menjadi acuan dalam konseling lintas budaya juga perlu diperhatikan (Zulfa & Suryadi, 2021). Konselor harus mampu memahami dirinya terlebih dahulu sebelum memulai proses konseling, dikarenakan ketika seorang konselor sudah mampu memahami dirinya, maka akan lebih mudah menempatkan diri sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya. Seorang konselor juga harus memahami berbagai model budaya, sebagai salah satu kompetensi dasar dalam melaksanakan konseling lintas budaya. Selanjutnya antara konselor dengan konseli juga harus ada kesamaan pemahaman terkait latar belakang budaya masing-masing sehingga kedua belah pihak saling memahami, dapat meminimalisir adanya kesalah pahaman dikarenakan budaya juga dapat mempengaruhi perilaku, empati, kognisi, dan spiritual. Berdasarkan kajian diatas, dapat disimpulkan bahwa kode etik konseling lintas budaya merupakan suatu tolak ukur yang digunakan selama proses konseling berlangsung. Pemahaman dan penguasaan konselor terhadap pertimbangan-pertimbangan etik tersebut akan mempengaruhi keefektifan layanan konseling yang dilakukan, khususnya dalam konteks konseling lintas budaya.

Ketika dua orang berbeda budaya bertemu dan berkomunikasi baik dengan bahasa verbal maupun bahasa tubuh, komunikasi yang efektif terjadi apabila memiliki banyak kesamaan. Sebaliknya, komunikasi yang terjadi diantara dua pihak yang memiliki banyak perbedaan sulit untuk berjalan efektif. Disinilah terjadinya bias budaya. Pelaksanaan konseling sebagai suatu *helping-relationship* juga tidak dapat terhindar dari adanya bias budaya, terutama dalam pelaksanaan konseling lintas budaya. Beberapa bentuk penyimpangan budaya dalam konseling antara lain stereotip, prasangka, dan rasisme (Rahmawati et al., 2020).

Stereotip sering diartikan sebagai ejekan, juga merupakan gambaran-gambaran atau angan-angan atau tanggapan tertentu terhadap individu atau kelompok yang dikenai prasangka. Bentuk penyimpangan ini perlu dihindari oleh konselor dalam melaksanakan konseling lintas budaya dikarenakan akan menghambat obyektifitas konselor dalam menilai dan menyediakan bantuan kepada konseli yang berasal dari suatu kebudayaan atau kelompok tertentu. Sedangkan prasangka adalah penilaian dari satu kelompok atau individu yang terutama didasarkan pada keanggotaan kelompok. Efek dari prasangka adalah merusak dan menciptakan jarak yang luas. Sering dikatakan bahwa prasangka adalah sikap sementara diskriminasi adalah satu tindakan. Dalam melaksanakan konseling lintas budaya, seorang konselor perlu terbebas dari adanya prasangka terhadap konseli terutama prasangka negatif, sehingga konseli merasa diterima dengan apa adanya.

Berdasarkan kajian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam konseling yang merupakan suatu *helping-relationship* yang melibatkan konselor dan konseli sangat rentan terjadi adanya penyimpangan dan bias budaya dikarenakan perbedaan latar belakang antar keduanya. Bentuk penyimpangan budaya yang harus dihindari oleh konselor khususnya dalam konseling lintas budaya yaitu stereotipe, prasangka, dan intoleransi/rasisme.

Simpulan

Konseling yang merupakan suatu *helping-relationship* yang melibatkan konselor dan konseli sangat rentan terjadi adanya penyimpangan dan bias budaya dikarenakan perbedaan latar belakang budaya antar keduanya. Kode etik konseling lintas budaya merupakan suatu tolak ukur yang digunakan selama proses konseling berlangsung. Pemahaman dan penguasaan konselor terhadap pertimbangan-pertimbangan etik tersebut akan mempengaruhi keefektifan layanan konseling yang dilakukan, khususnya dalam praktikum konseling lintas budaya di sekolah.

Referensi

- Corey, G., Nicholas, L. J., & Bawa, U. (2017). Theory and practice of counselling and psychotherapy (2nd SA ed.). In *Croatia: Zrinski DD Cengage Learning*.
- Dharsana, K. (2018). *Pengembangan Pribadi Konselor*. Undiksha Press.
- Elizar, E. (2018). Urgensi Konseling Multikultural Di Sekolah. *Edukasi Lingua Sastra*, 16(2), 13–22. <https://doi.org/10.47637/elsa.v16i2.90>
- Gladding, S. T. (2009). *Konseling Profesi yang Menyeluruh* (VI). Permata Puri Media.
- Handayani, S. (2013). Optimalisasi Peran Bimbingan Konseling Di Sekolah. *Didaktika*, 19(2), 33–49.
- Hunainah. (2016). *Etika Profesi Bimbingan Konseling*. Rizqi Press.
- Rahmawati, Afiati, E., & Wibowo, B. Y. (2020). *Buku Ajar Bimbingan dan Konseling Multibudaya*. Media Edukasi Indonesia. <https://eprints.untirta.ac.id/7250/>
- Syahril. (2018). Konseling Lintas Budaya dalam Perspektif Budaya Indonesia. *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami*, 4(1), 76–86.
- Ulfah, & Opah, A. (2015). Implementasi Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dalam Kurikulum 2013. *Jurnal Tahsinia*, 138–146.
- Zulfa, E. I., & Suryadi, S. (2021). Studi Kode Etik Konseling Multikultural. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 3(1), 65–77. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/JBPI/article/view/3245%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/JBPI/article/download/3245/2367>